

BUPATI PEKALONGAN FADIA ARAFIQ BERI BANTUAN DAYUNG KARBON DI BEMTOS OPEN CUP 2024



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/89c7e795964ccce53b11648ce788524a.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq membuka lomba dayung Dragon Boat Bemtos Open CUP 2024 dalam rangka sedekah laut TPI Jambean Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Kamis (25/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir bersama suami, Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan, Ashraff Abu, beserta sejumlah kepala OPD dan pejabat terkait.

Selain membuka, Bupati Fadia sekaligus menyalurkan hibah kepada perkumpulan nelayan bersatu TPI Jambean sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sedekah laut.

Acara tidak hanya lomba dayung, tetapi serangkaian kegiatan lainnya juga digelar dalam rangka sedekah laut seperti Larung Sesaji, wayang, pertunjukan musik, dan pengajian umum.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan, lomba dayung TPI Jambean merupakan acara sederhana, namun membanggakan yang rutin diselenggarakan setiap tahun dan menjadi ciri khas Desa Pecakaran, Wonokerto.

"Ini menjadi ciri khas dari desa yang dicintai ini, Desa Pecakaran, yang mana setiap tahunnya selalu mengadakan lomba dayung setiap tahun," kata Fadia Arafiq kepada Tribunjateng.com, Kamis (25/7/2024).

Kemudian, Bupati Fadia Arafiq mengapresiasi atas pencapaian perwakilan dari Kabupaten Pekalongan yang berhasil meraih Juara 2 dalam perlombaan dayung tingkat internasional.

Sebagai bentuk dukungan, Bupati Fadia Arafiq berjanji bahwa Pemkab Pekalongan akan memberikan bantuan berupa perahu sebagai penyemangat.

"Kami tidak punya dayung karbon, tetapi bisa Juara 2."

"Itu luar biasa dan Insya Allah kami akan berikan 4 dayung karbon untuk acara lomba dan kegiatan lainnya, agar semangat anak-anak Kabupaten Pekalongan untuk meraih kemenangan semakin meningkat," imbuhnya.

Bupati Fadia berharap sedekah laut yang digelar akan membawa manfaat yang luar biasa dan meningkatkan rezeki para nelayan.

"Karena kalau bersyukur, Allah pasti akan memberi berlipat-lipat ganda," tambahnya. (*)
(Indra Dwi Purnomo

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/25/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-beri-bantuan-dayung-karbon-di-bemos-open-cup-2024>, "Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Beri Bantuan Dayung Karbon di Bemtos Open CUP 2024", tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/77600/bupati-fadia-buka-lomba-dayung-bemos-open-cup-2024-di-wonokerto-akan-berikan-bantuan-perahu-karbon>, "Bupati Fadia Buka Lomba Dayung Bemtos Open CUP 2024 di Wonokerto, Akan Berikan Bantuan Perahu Karbon", tanggal 25 Juli 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-pekalongan-hari-ini/bupati-pekalongan-buka-lomba-dayung-bemos-open-cup-2024-di-tpi-jambean/>, "Bupati Pekalongan Buka Lomba Dayung Bemtos Open CUP 2024 di TPI Jambean", tanggal 25 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pekalongan membuka lomba dayung Dragon Boat Bemtos Open CUP 2024 dalam rangka sedekah laut TPI Jambean Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Bupati sekaligus menyalurkan hibah kepada perkumpulan nelayan bersatu TPI Jambean sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sedekah laut.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi